

ARTIKEL / JURNAL

**DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBATAAN PERANTARA DI KUA
KECAMATAN METRO UTARA**

Oleh :

SAFNA PERMATA DEWI

NPM 2202012010



**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

ARTIKEL / JURNAL

**DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN
PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBATAHAN PERANTARA DI KUA
KECAMATAN METRO UTARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Sebagai Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

SAFNA PERMATA DEWI

NPM 2202012010

Pembimbing: Toto Andri Puspito, M.T.I

Prodi Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG

1448 H/2026 M



KEMENTRIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Airingmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website www.metrouniv.ac.id E-mail iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Pengajuan Permohonan untuk di Munaqosyahkan**

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Jurai Siwo Lampung
Di-

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah kami adakan pemeriksaan dan bimbingan seperlunya maka Artikel yang disusun oleh:

Nama : Safna Permata Dewi
NPM : 2202012010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Artikel : Digitalisasi Pelayanan Nikah sebagai Upaya Pencegahan Pungutan Liar melalui Pembatasan Perantara di KUA Kecamatan Metro Utara

Sudah kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah untuk di Munaqosyahkan. Demikian harapan kami dan atau penerimaannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing

Toto Andi Puspito, M.T.I
NIP. 198902192019031007

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Artikel : Digitalisasi Pelayanan Nikah sebagai Upaya Pencegahan
Pungutan Liar melalui Pembatasan Perantara di KUA
Kecamatan Metro Utara
Nama : Safna Permata Dewi
NPM : 2202012010
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

MENYETUJUI

Untuk di Munaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Metro, Juni 2026
Dosen Pembimbing


Toto Andi Puspito, M.T.I
NIP. 198902192019031007



KEMENTERIAN AGAMA REPULIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki.HajarDewantaraKampus15Alringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507, Fax (0725) 47296 Website:www.metrouniv.ac.id E-mail:iaimetro@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN ARTIKEL / JURNAL

No: B-0602/117.36.2/D1.PP.009/07/2026.....

Artikel / Jurnal dengan Judul: **“DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBATAAN PERANTARA DI KUA KECAMATAN METRO UTARA”** disusun oleh: Safna Permata Dewi, NPM. 2202031012, Jurusan: Hukum Keluarga Islam, telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung pada hari/tanggal: Senin, 29 Juni 2026

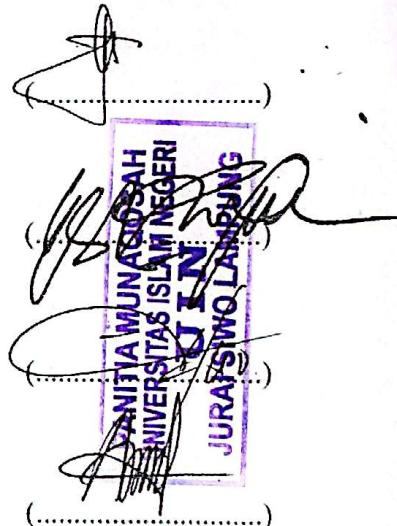
TIM PENGUJI:

Penguji I / Ketua : Toto Andri Puspito, M.T.I.

Penguji II : Dr. Elfa Murdiana, M.Hum

Penguji III : Sudirman, M.Sy

Penguji IV / Sekretaris : Aziza Aziz Rahmaningsih, M.H.



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Husnul Fatarib, Ph. D
NIP. 197400104 199903 1 004

ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Safna Permata Dewi

NPM : 2202012010

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Falkultas : Syariah

Menyajikan bahwa Artikel ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya kecuali bagian – bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, 22 Juni 2026

Yang menyatakan



Safna Permata Dewi
NPM : 2202012010

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan jasmani maupun rohani sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan artikel jurnal ini. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Shallahu 'alaihi Wassalam. Penulisan artikel jurnal sebagai pengganti skripsi ini adalah salah satu bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar S.H pada jurusan Hukum Keluarga Islam universitas islam negeri jurai siwo lampung.

Dalam Upaya penyelesaian artikel jurnal ini, penulis telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Ida Umami, M.pd. kons , Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
2. Bapak Khusnul Fatarib, Ph.D, Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.
3. Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy., Selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak Toto Andri Puspito, M.T.I, Selaku Dosen Pembimbing artikel jurnal pengganti skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Univeritas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan sarana prasarana selama penulis menempuh pendidikan.

Kritik dan saran sangat diharapkan demi perbaikan artikel jurnal ini. Semoga artikel jurnal ini kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Keluarga Islam dan bagi seluruh pembaca.

Metro, April 2026

Penulis



Safna Permata Dewi

NPM 2202012010

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izin Allah SWT yang telah memberikan kelancaran kepada penulis dalam mengerjakan Artikel/Jurnal ini sehingga dapat terselesaikan. Sholawat dan salam selalu terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam setiap langkah penulis berusaha mewujudkan harapan-harapan yang diimpikan, berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik.

Artikel/Jurnal atau Tugas akhir ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak, Ibu, Kakak, dan Adik saya terimakasih atas doa, nasehat yang sangat berharga serta kasih sayang yang tidak henti sampai saat ini.
2. Dosen Pembimbing Toto Andri Puspito, M.T.I. yang sudah membimbing serta memberi masukan dan arahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Artikel/ Jurnal ini.
3. Ketua jurusan program Studi Hukum Keluarga islam, Ibu Nancy Dela oktora, M.Sy. yang telah memberikan dukungan, arahan, dan kontribusinya selama diperkuliahan hingga saat ini.
4. Seluruh dosen fakultas syariah yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu dan didikannya.
5. Wahyu Ramadhan, terimakasih telah menjadi bagian utama dari penyemangat saya, tempat meluapkan keluh kesah saya, membantu segala hal yang saya perlukan serta selalu mendukung dan menemani proses saya dari awal hingga akhir.
6. Sahabat-sahabat karib saya, selalu ada disetiap moment berharga saya, menemani dan menghibur saya, serta senantiasa memberikan bantuan yang saya butuhkan dan memberikan semangat yang begitu berarti bagi saya.
7. Teman-teman terkasih As 2022 terimakasih telah membersamai selama proses perjalanan akademik, saling memberikan bantuan yang tiada tara, semoga kita semua dipertemukan dengan kesuksesan masing-masing.
8. Kepada semua teman-teman, saudara yang senantiasa memberikan dukungannya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terimakasih sudah menjadi bagian dari perjalanan Artikel/Jurnal ini.



DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBATAHAN PERANTARA DI KUA KECAMATAN METRO UTARA

Safna Permata Dewi Toto¹ Andri Puspito² Nizaruddin³ Firmansyah⁴

¹²³⁴ Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung

Email: ¹Safnapd@gmail.com, ²Totoandri@metrouniv.ac.id ³Nizaruddin740@gmail.com
⁴Firmansyah@metrouniv.ac.id

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstrak

Praktik pungutan liar dalam pelayanan pencatatan pernikahan masih ditemukan pada proses pendaftaran nikah, khususnya melalui keterlibatan perantara yang memanfaatkan keterbatasan informasi masyarakat terkait prosedur dan biaya layanan. Pemerintah melalui digitalisasi pelayanan keagamaan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan di Kantor Urusan Agama (KUA). Penelitian ini bertujuan menganalisis peran SIMKAH Web dalam pencegahan pungutan liar pada pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Metro Utara Kota Metro serta mendukung tertib administrasi perkawinan melalui pelayanan pencatatan nikah berbasis digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap petugas KUA serta pengguna layanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH Web mampu mengurangi penggunaan perantara pendaftaran nikah dengan menyediakan akses langsung terhadap informasi persyaratan, biaya layanan, serta integrasi sistem pembayaran resmi sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri. Implementasi SIMKAH Web juga mendukung tertib administrasi perkawinan karena proses pencatatan nikah dilakukan melalui sistem resmi yang lebih terstruktur dan terdokumentasi. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis bahwa digitalisasi SIMKAH Web tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi pernikahan, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen preventif dalam mencegah praktik pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara serta penguatan transparansi informasi biaya dan prosedur pelayanan pada tingkat KUA kecamatan.

Kata Kunci: *SIMKAH Web; pencatatan pernikahan; administrasi perkawinan; transparansi pelayanan; Kantor Urusan Agama (KUA)*



PENDAHULUAN

Pungutan liar dalam pelayanan publik masih menjadi salah satu permasalahan yang memengaruhi kualitas penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam pelayanan administrasi pencatatan pernikahan.¹ Praktik tersebut tidak selalu dilakukan melalui mekanisme resmi penyelenggara layanan, tetapi juga dapat terjadi melalui keterlibatan perantara atau calo yang menawarkan jasa pengelolaan administrasi kepada masyarakat. Perantara dalam konteks ini merupakan pihak luar atau individu di luar institusi resmi yang memanfaatkan keterbatasan informasi masyarakat mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya pelayanan.² Akibatnya, masyarakat berpotensi mengeluarkan biaya yang beragam atau biaya tambahan di luar ketentuan resmi karena besarnya biaya yang dibayarkan bergantung pada jasa perantara yang digunakan. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan praktik pungutan liar sekaligus mengurangi transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik.³

Dalam pelayanan pencatatan pernikahan, pemerintah sebenarnya telah menetapkan mekanisme dan ketentuan biaya secara resmi melalui skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pencatatan nikah yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya, sedangkan pelayanan di luar kantor atau di luar jam kerja dikenakan biaya sesuai ketentuan PNBP. Namun demikian, keterbatasan informasi masyarakat mengenai prosedur dan ketentuan biaya tersebut menyebabkan sebagian masyarakat masih menggunakan jasa perantara. Kondisi ini membuka peluang munculnya biaya tambahan di luar ketentuan resmi karena masyarakat tidak mengetahui secara pasti besaran biaya yang seharusnya dibayarkan.⁴

Fenomena tersebut juga ditemukan pada pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Metro Utara Kota Metro. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan petugas pelayanan, sebelum optimalisasi penggunaan SIMKAH Web sebagian calon pengantin masih memanfaatkan jasa perantara dalam proses pendaftaran nikah. Penggunaan perantara tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, serta mekanisme pembayaran biaya resmi. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan masyarakat dalam proses pengelolaan administrasi menjadi beragam karena mengikuti jasa perantara yang digunakan. Setelah implementasi SIMKAH Web dioptimalkan, masyarakat mulai memperoleh akses informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya pelayanan secara lebih terbuka sehingga pendaftaran nikah dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus bergantung pada perantara.⁵ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi

¹ Muhammad Latif Fauzi, "Intermediaries and Illegal Gratification in the Indonesian Bureaucracy of Muslim Marriage," *Contemporary Islam* 18, no. 2 (2024): 337–354.

² Della Agnesia Purba, Adityo Pratikno Ramadhan, and Anita Marianata, "Society in Public Service: Challenges Service Recording Marriage in Indonesia" 11, no. 1 (2025): 35–49.

³ Muhammad Jazil Rifqi, "Marriage Registration for All Religions at the Office of Religious Affairs in Indonesia : Between Debate and Promoting Moderation" 14, no. 1 (2024).

⁴ Faiz Azkiya Arsyad, "Terhadap Masyarakat Dan Penghulu (Studi Di KUA Gondokusuman Dan Tegalrejo Yogyakarta)" 10, no. 1 (2017): 194–202.

⁵ Wawancara dengan Ibu Dwi Purwaningsih, Operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Utara, Metro, 24 November 2025.

pelayanan melalui SIMKAH Web berpotensi mempersempit ruang terjadinya pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara.⁶

Upaya tersebut merupakan bagian dari reformasi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah melalui digitalisasi pelayanan di berbagai sektor, termasuk pelayanan pencatatan pernikahan di lingkungan Kementerian Agama. Digitalisasi diwujudkan melalui penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web sebagai sistem pelayanan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses administrasi, serta mewujudkan pelayanan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Implementasi SIMKAH Web didasarkan pada Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/369 Tahun 2013 yang kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan beserta kebijakan turunannya.⁷ Melalui SIMKAH Web, proses pendaftaran nikah terintegrasi dengan data kependudukan (DUKCAPIL/SIK) dan sistem pembayaran PNBP (SIMPONI), sehingga seluruh proses administrasi tercatat secara sistematis dan lebih mudah diawasi.⁸

Penelitian ini dianalisis menggunakan perspektif e-government yang memandang pemanfaatan teknologi informasi sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kemudahan akses pelayanan. Dalam perspektif e-government, digitalisasi pelayanan tidak hanya bertujuan mengubah proses manual menjadi elektronik, tetapi juga membangun tata kelola pemerintahan yang lebih baik.⁹ Transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya pelayanan. Akuntabilitas tercermin dari seluruh proses administrasi dan pembayaran yang terdokumentasi dalam sistem. Sementara itu, efisiensi diwujudkan melalui penyederhanaan proses pelayanan sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa bergantung pada perantara.¹⁰

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi SIMKAH berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi administrasi, kualitas pelayanan, kemudahan proses pencatatan nikah, serta transparansi pelayanan publik. Penelitian Anggraini menyoroti implementasi PMA Nomor 20 Tahun 2019 melalui SIMKAH¹¹, Wardana menekankan peningkatan kualitas pelayanan melalui SIMKAH¹², sedangkan Subeitan menunjukkan

⁶ Syahrul Mubarak Subeitan, "The Effectiveness Of SIMKAH In Enhancing Services At The Office Of Religious Affairs In Manado City" 4, no. 2 (2024): 219–44.

⁷ Wahyu Satya et al., "Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality" 1, no. 2 (2022): 257–68.

⁸ Airul Fahruzi and Ahmad Junaidi, "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital" 2, no. 2 (2023): 106–16.

⁹ C Temple and N Joy, "International Journal of Current Science Research and Review Digital Governance and E-Government Transformation in Public Service Delivery in Nigeria" 08, no. 10 (2025): 5038–47, <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i10-17>.

¹⁰ Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya Sandi Kaci Wibowo, Apud Salehudin Bahtiar, "Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas" 4, no. 4 (2023): 2777–85.

¹¹ Rina Anggraini, "Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)" (2023).

¹² Wahyu Satya Adi Wardana, "Efektivitas Penerapan Aplikasi SIMKAH Dalam Administrasi Pendaftaran Pernikahan Di KUA Kecamatan Metro Timur Kota Metro Lampung," (2023): 1-97.

efektivitas SIMKAH dalam meningkatkan pelayanan pencatatan nikah.¹³ Penelitian Rosihan Fansori juga menegaskan bahwa SIMKAH memperkuat akuntabilitas pelayanan¹⁴, sementara Sadik-Zada menjelaskan bahwa digitalisasi pelayanan publik berkontribusi dalam mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi skala kecil.¹⁵ Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas sistem, kualitas pelayanan, dan digitalisasi administrasi. Kajian yang secara khusus menganalisis digitalisasi pelayanan nikah sebagai instrumen pencegahan pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara pada pelayanan pencatatan pernikahan di tingkat KUA kecamatan masih relatif terbatas. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang berfokus pada efektivitas pelayanan, penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana SIMKAH Web berperan sebagai instrumen pencegahan pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan dengan menempatkan SIMKAH Web tidak hanya sebagai inovasi pelayanan administrasi, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam mempersempit peluang terjadinya pungutan liar melalui peningkatan transparansi informasi, penguatan akuntabilitas pelayanan, dan pembatasan keterlibatan perantara.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran digitalisasi pelayanan nikah melalui SIMKAH Web dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan pencatatan pernikahan sebagai upaya pencegahan praktik pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara di KUA Kecamatan Metro Utara Kota Metro.¹⁶ Selain itu, penelitian ini juga menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi SIMKAH Web dalam pelayanan pencatatan pernikahan di tingkat KUA kecamatan.¹⁷

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemanfaatan SIMKAH Web sebagai instrumen peningkatan transparansi pelayanan pencatatan pernikahan sekaligus sebagai upaya pencegahan pungutan liar yang dilakukan oleh perantara pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Metro Utara Kota Metro, Lampung.¹⁸ Pemanfaatan SIMKAH Web dalam penelitian ini dipahami sebagai penggunaan sistem digital dalam proses pendaftaran nikah yang memungkinkan calon pengantin melakukan pendaftaran secara mandiri, mengunggah dokumen persyaratan, serta memperoleh informasi mengenai prosedur pelayanan dan biaya resmi secara langsung melalui sistem.¹⁹ Selain itu, penelitian ini juga

¹³ Subeitan, "The Effectiveness Of SIMKAH In Enhancing Services At The Office Of Religious Affairs In Manado City."

¹⁴ Bahrul Ulum Rosihan Fansori, Anita Handayani, Suratman, "Accountability Of The Marriage Management Information System (SIMKAH) In The Implementation Of The Marriage Law At The Office Of Religious Affairs," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 247–58.

¹⁵ Elkhan Richard Sadik-Zada, Andrea Gatto, and Ibrahim Niftiyev, "E-Government and Petty Corruption in Public Sector Service Delivery," *Technology Analysis and Strategic Management* 36, no. 12 (2024): 3987–4003, <https://doi.org/10.1080/09537325.2022.2067037>.

¹⁶ Safira Rahmanda, "Pengaruh Pencatatan Pernikahan Berbasis Simkah Website Di Kua Kecamatan Delanggu," *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 96–114.

¹⁷ Gilang Difa Nur Rochim Abdul Rozak, "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani," *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 109–24.

¹⁸ Rosihan Fansori, Anita Handayani, Suratman, "Accountability Of The Marriage Management Information System (SIMKAH) In The Implementation Of The Marriage Law At The Office Of Religious Affairs."

¹⁹ Ivan Batara Hardiyansyah, Nurmianah, "Improving The Quality Of Public Services Based On The Marriage Management Information System (Simkah) At The Muara Enim District Religious Affairs Office," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 3 (2024): 2947–58.

bertujuan mengidentifikasi faktor pendukung dan faktor penghambat dalam implementasi SIMKAH Web pada pelayanan pencatatan pernikahan di tingkat KUA kecamatan.²⁰

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif melalui pendekatan *field research* guna menelaah efektivitas implementasi SIMKAH Web dalam memitigasi praktik pungutan liar yang melibatkan perantara pendaftaran nikah. Lokasi penelitian ditetapkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Metro Utara, Kota Metro, Lampung, dengan pertimbangan bahwa instansi tersebut merupakan representasi aktif dari penerapan sistem digital dalam prosedur pencatatan perkawinan. Pengumpulan data primer dilakukan selama tahun 2025.

Kerangka data dalam penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui teknik wawancara mendalam dengan narasumber kunci yang terdiri dari Kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, operator SIMKAH, serta calon pengantin sebagai representasi pengguna layanan. Sementara itu, data sekunder dikompilasi dari regulasi hukum yang berlaku, catatan administratif pelayanan pernikahan, serta tinjauan literatur ilmiah yang relevan. Penentuan informan dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yakni berdasarkan kriteria keterlibatan fungsional mereka dalam proses birokrasi pencatatan nikah di lapangan.

Prosedur pengumpulan data primer dilakukan dengan mengobservasi langsung operasional layanan nikah berbasis SIMKAH Web, melakukan wawancara mendalam yang bersifat semi-terstruktur, serta melakukan telaah atas dokumen administratif yang relevan. Untuk menjamin kredibilitas, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode guna memverifikasi konsistensi informasi dari berbagai informan. Analisis data dilakukan melalui model interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, serta penarikan simpulan, guna membangun kerangka analisis yang komprehensif mengenai peranan SIMKAH Web dalam meminimalisir praktik pungutan liar di KUA Kecamatan Metro Utara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Digitalisasi Pelayanan Nikah melalui SIMKAH Web sebagai Upaya Pencegahan Pungutan Liar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Metro Utara telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web sebagai sistem pelayanan pencatatan pernikahan berbasis digital. Melalui sistem tersebut, calon pengantin dapat melakukan pendaftaran nikah secara daring, mengunggah dokumen persyaratan, serta memperoleh informasi mengenai prosedur dan biaya pelayanan secara langsung.

²⁰ Iman Asroa. B.S Hendriyanto, Nofialdi, Sri Yunarti, “Problematisa Implementasi Layanan Pencatatan Pernikahan Melalui Aplikasi SIMKAH Pada KUA Kabupaten Dharmasraya,” *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 1030–42.

Untuk memperjelas temuan tersebut, berikut ringkasan hasil wawancara dengan informan penelitian:

No.	Informan	Hasil Wawancara
1.	Ibu Dwi Purwaningsih, selaku operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro utara. 24 November 2025	“Sebelum masyarakat banyak menggunakan SIMKAH Web, kami masih menemukan calon pengantin yang datang melalui perantara. Dari informasi yang kami terima, biaya yang dikeluarkan masyarakat tidak selalu sama karena bergantung pada jasa perantara yang digunakan. Setelah masyarakat dapat mendaftar sendiri melalui SIMKAH Web dan mengetahui biaya resmi, kondisi tersebut mulai berkurang.”
2.	Bapak Mu'alim Arifin, selaku staff penghulu KUA Kecamatan Metro utara. 24 November 2025	“Sejak menggunakan SIMKAH Web, proses pendaftaran nikah jadi lebih transparan, terutama biaya dan prosedur. Masyarakat sebenarnya sudah bisa mendaftar sendiri, namun masih ada yang belum terbiasa sehingga perlu pendampingan. Penggunaan perantara sudah mulai berkurang karena masyarakat bisa akses informasi langsung.”
3.	Indah Mustika, selaku pengguna layanan SIMKAH. 27 November 2025	1. “Menurut saya SIMKAH ini membantu, karena bisa daftar sendiri tanpa harus lewat orang lain. Tapi memang untuk yang belum terbiasa pakai sistem online masih agak kesulitan, jadi tetap perlu diarahkan. Tapi enak nya, biaya dan prosedurnya jadi lebih jelas.” 2. “Saya daftar nikah lewat SIMKAH, tapi di awal agak bingung cara mengisinya, jadi sempat minta bantuan ke petugas. Setelah dijelaskan, ternyata tidak terlalu sulit. Yang jelas saya jadi tahu langsung biaya yang harus dibayar karena sudah ada di sistem.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Staff KUA (penghulu) dan operator SIMKAH, sebelum optimalisasi SIMKAH Web masih terdapat masyarakat yang menggunakan jasa perantara dalam proses pendaftaran nikah. Penggunaan perantara tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai persyaratan administrasi, prosedur pelayanan, dan biaya resmi, sehingga sebagian masyarakat menyerahkan proses pengurusan kepada pihak ketiga. Akibatnya, biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi beragam sesuai dengan jasa perantara yang digunakan. Setelah implementasi SIMKAH Web dioptimalkan, masyarakat mulai memperoleh akses informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya pelayanan secara lebih terbuka sehingga pendaftaran nikah dapat dilakukan secara mandiri tanpa harus bergantung pada perantara.²¹

Temuan tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan nikah melalui SIMKAH Web tidak hanya memberikan kemudahan administrasi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan transparansi pelayanan. Dalam perspektif *e-government*, transparansi diwujudkan melalui keterbukaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya

²¹ Imam Muslih, Nurdin Nurdin, and Marzuki Marzuki, “Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court,” *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 1 (2020): 20–36.

pelayanan yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat.²² Keterbukaan informasi tersebut mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perantara karena seluruh tahapan pelayanan dapat diketahui secara mandiri melalui sistem.²³ Dengan demikian, peluang munculnya pungutan liar yang dilakukan melalui perantara menjadi semakin kecil.²⁴

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardana yang menyatakan bahwa implementasi SIMKAH mampu meningkatkan kualitas pelayanan pencatatan pernikahan, serta penelitian Rosihan Fansori yang menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan berkontribusi terhadap penguatan akuntabilitas pelayanan publik.²⁵ Penerapan *e-government* dapat mempersempit peluang terjadinya praktik korupsi skala kecil melalui peningkatan transparansi dan pengawasan pelayanan publik.²⁶ Namun demikian, penelitian ini memiliki kebaruan karena tidak hanya menganalisis efektivitas implementasi SIMKAH, tetapi juga menempatkan digitalisasi pelayanan nikah sebagai instrumen preventif dalam mencegah praktik pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara dalam proses pendaftaran nikah di KUA Kecamatan Metro Utara.²⁷

2. Transparansi Biaya Pelayanan Nikah melalui Integrasi SIMKAH Web sebagai Upaya Pencegahan Pungutan Liar

Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Utara, sebelum optimalisasi SIMKAH Web sebagian masyarakat belum memahami ketentuan biaya resmi pencatatan nikah sehingga masih mengandalkan informasi dari perantara. Menurut narasumber, kondisi tersebut menyebabkan biaya yang dikeluarkan masyarakat menjadi beragam karena adanya biaya jasa yang ditentukan oleh masing-masing perantara. Setelah SIMKAH Web dioptimalkan, masyarakat dapat mengakses informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya resmi secara langsung sehingga penggunaan jasa perantara mulai berkurang dan masyarakat lebih banyak melakukan pendaftaran secara mandiri.²⁸

Secara analitis, praktik pungutan liar tidak terjadi dalam mekanisme pelayanan resmi KUA, tetapi berpotensi muncul melalui keterlibatan perantara yang memanfaatkan keterbatasan informasi masyarakat. Dalam konteks ini, SIMKAH Web berperan mempersempit ruang

²² Agnes Yosi Yolanda and I Dewa Ayu Putri Wirantari, "Digital Transformation in Population Administration Services: Evaluating the Akudicari Application through Good Governance Principles," *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 5 (2025): 1–6, <https://doi.org/10.61292/shkr.284>.

²³ Vita Aprilina et al., "The Role Of Digitalization In Enhancing Public Service Efficiency : Challenges And Opportunities In Managing Public Complaints Through E- Government In Indonesia," *International Journal of Social Welfare and Family Law* 2, no. 1 (2025): 57–66.

²⁴ Aida Fitriani Musran Munizu, Nanang Zakaria, "Optimizing Public Services Through Administrative Digitization At The Tamalanrea Subdistrict Office" 2, no. 3 (2025): 90–100.

²⁵ Nida Handayani Muhamad Amaral Fiscal, "Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan," *Jurnal Sains Dan Teknologi Informasi* 2, no. 5 (2024): 40–55.

²⁶ Ida Lindgren et al., "Close Encounters of the Digital Kind : A Research Agenda for the Digitalization of Public Services," *Government Information Quarterly* 36, no. 3 (2019): 427–36, <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.002>.

²⁷ Satya et al., "Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality."

²⁸ Wawancara dengan Bapak Mualim, Penghulu SIMKAH KUA Kecamatan Metro Utara, Metro, 24 November 2025.

terjadinya pungutan liar dengan menyediakan informasi biaya yang transparan dan terstandar. Ketika masyarakat dapat mengetahui biaya secara langsung melalui sistem, maka potensi penambahan biaya di luar ketentuan menjadi lebih mudah dikenali.

Namun demikian, efektivitas SIMKAH Web dalam mencegah pungutan liar tidak terlepas dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sistem digital. Bagi masyarakat yang telah terbiasa menggunakan teknologi, SIMKAH Web memberikan kemudahan sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap perantara. Sebaliknya, bagi masyarakat yang belum memiliki literasi digital yang memadai, masih terdapat kecenderungan untuk meminta bantuan pihak lain dalam proses pendaftaran, sehingga penggunaan perantara belum sepenuhnya hilang.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan berperan sebagai mekanisme pencegahan pungutan liar melalui penguatan transparansi administratif. Keterbukaan informasi biaya dan prosedur pelayanan juga membantu masyarakat memahami mekanisme pencatatan nikah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga proses administrasi perkawinan dapat berjalan lebih tertib. Dengan adanya informasi yang dapat diakses secara langsung melalui sistem, masyarakat memperoleh kepastian mengenai prosedur dan biaya pelayanan pencatatan pernikahan secara resmi. Ketika informasi biaya telah terstandar dan dapat diakses secara langsung, ruang manipulasi oleh pihak perantara menjadi semakin terbatas serta mendorong meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.²⁹

Temuan penelitian tersebut menunjukkan terpenuhinya prinsip transparansi dalam e-government karena masyarakat memperoleh akses langsung terhadap informasi persyaratan, prosedur, dan biaya resmi pelayanan melalui SIMKAH Web.³⁰ Keterbukaan informasi tersebut mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap perantara serta mempersempit peluang terjadinya pungutan liar akibat ketidakjelasan informasi biaya.³¹ Dengan demikian, pemanfaatan SIMKAH Web tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan, tetapi juga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan sesuai dengan prinsip e-government.³²

Integrasi sistem digital ini juga mempertegas batas antara pelayanan resmi dan praktik nonformal yang berpotensi menimbulkan pungutan liar.³³ Sejumlah penelitian sebelumnya menyatakan bahwa penggunaan SIMKAH berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan

²⁹ Stephan Grimmelikhuijsen and Ian Leistikow, "Can Decision Transparency Increase Citizen Trust in Regulatory Agencies? Evidence from a Representative Survey Experiment" 15 (2021): 17–31, <https://doi.org/10.1111/rego.12278>.

³⁰ Dinnur Garista Wirawan, Muhammad Baharuddin, and Zubakhrum Tjenreng, "Penerapan Good Governance Dalam Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Layanan Publik Di Indonesia," *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 179–93.

³¹ Zahara Syafira, Asima Yanti, and Sylvania Siahaan, "Public Sector Innovation Through Web Marriage Management Information System" 14, no. 1 (2024): 321–30.

³² Muslih, Nurdin, and Marzuki, "Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court."

³³ Ade Mahmud, "Penegakan Hukum Pungutan Liar Di Jawa Barat Dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19" 31, no. 1 (2024): 99–127.

kualitas pelayanan administrasi pernikahan.³⁴ Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi biaya melalui sistem digital juga memiliki implikasi terhadap pencegahan pungutan liar, khususnya yang dilakukan oleh perantara pendaftaran nikah.

Dengan demikian, digitalisasi pelayanan nikah tidak hanya berfungsi sebagai peningkatan kualitas layanan, tetapi juga sebagai strategi preventif dalam memperkuat integritas pelayanan publik di tingkat KUA kecamatan.³⁵ Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi biaya melalui SIMKAH Web tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan pernikahan, tetapi juga memperkuat upaya pencegahan pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara. Dengan demikian, digitalisasi pelayanan nikah mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan tertib administrasi perkawinan sesuai prinsip *e-government*.

3. Penguatan Akuntabilitas dan Pengawasan Pelayanan melalui SIMKAH Web

Selain meningkatkan transparansi, penerapan SIMKAH Web juga memperkuat akuntabilitas pelayanan pencatatan pernikahan melalui sistem pencatatan digital yang terintegrasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan operator SIMKAH KUA Kecamatan Metro Utara, seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran, verifikasi dokumen, penjadwalan akad nikah, hingga penerbitan dokumen administrasi, dilakukan melalui sistem SIMKAH Web. Menurut narasumber, setiap tahapan pelayanan tercatat secara elektronik sehingga memudahkan petugas dalam melakukan verifikasi data, memantau proses pelayanan, dan menelusuri kembali data apabila diperlukan.

Secara analitis, sistem digital tersebut membatasi ruang terjadinya penyimpangan karena setiap tahapan pelayanan terdokumentasi secara otomatis. Dengan demikian, peluang terjadinya pungutan liar menjadi lebih kecil karena proses pelayanan dilakukan berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan dalam sistem.³⁶ Selain itu, integrasi SIMKAH Web dengan DUKCAPIL/SIK dan SIMPONI semakin memperkuat akuntabilitas pelayanan karena proses verifikasi data kependudukan dan pembayaran PNPB dilakukan melalui sistem resmi pemerintah.³⁷ Namun demikian, efektivitas implementasi SIMKAH Web tetap dipengaruhi oleh konsistensi penggunaan sistem oleh petugas serta kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan digital.³⁸

³⁴ Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, and Vivi Riska Ramadani, "Digitalisasi Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 153–63, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>.

³⁵ Subeitan, "The Effectiveness Of SIMKAH In Enhancing Services At The Office Of Religious Affairs In Manado City."

³⁶ Ramdani Wahyu Sururie Rizel Juneldi, "Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang" 1, no. 2 (2020): 180–94.

³⁷ Deborah Agostino, Iris Saliterer, and Ileana Steccolini, "Digitalization , Accounting and Accountability : A Literature Review and Reflections on Future Research in Public Services" 38, no. 2 (2021): 152–76, <https://doi.org/10.1111/faam.12301>.

³⁸ Agneta Ranerup and Helle Zinner Henriksen, "Digital Discretion : Unpacking Human and Technological Agency in Automated Decision Making in Sweden ' s Social Services" 40, no. 2 (2022): 445 –461, <https://doi.org/10.1177/0894439320980434>.

Temuan penelitian ini menunjukkan terpenuhinya prinsip akuntabilitas dalam e-government karena seluruh proses pendaftaran, verifikasi data, hingga pembayaran PNPB dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan dapat ditelusuri kembali.³⁹ Dengan adanya jejak digital tersebut, setiap tahapan pelayanan menjadi lebih mudah diawasi dan dipertanggungjawabkan sehingga peluang terjadinya penyimpangan dapat diminimalkan.⁴⁰ Kondisi tersebut juga memberikan kepastian hukum karena data perkawinan tercatat secara sistematis, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan apabila diperlukan dalam proses administrasi maupun pembuktian hukum.⁴¹

Hasil penelitian ini selaras dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik mampu meningkatkan efektivitas pengawasan dan akuntabilitas administrasi.⁴² Namun, penelitian ini menunjukkan temuan yang lebih spesifik, yaitu bahwa penguatan akuntabilitas melalui SIMKAH Web tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan pencatatan pernikahan, tetapi juga berkontribusi sebagai upaya preventif dalam mencegah praktik pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara. Dengan terdokumentasinya setiap tahapan pelayanan secara elektronik, proses administrasi menjadi lebih mudah diawasi, ditelusuri, dan dipertanggungjawabkan sehingga mendukung terwujudnya pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.⁴³

4. Faktor Pendukung Implementasi SIMKAH Web

Keberhasilan implementasi SIMKAH Web dalam pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Metro Utara dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung. Berdasarkan hasil wawancara dengan penghulu dan operator SIMKAH, faktor utama yang mendukung implementasi sistem ini adalah kesiapan sumber daya manusia, khususnya operator SIMKAH yang mampu mengoperasikan sistem serta memberikan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pendaftaran nikah secara daring. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana, seperti ketersediaan jaringan internet dan perangkat komputer, turut menunjang kelancaran pelayanan. Menurut narasumber, pendampingan yang diberikan kepada masyarakat membantu mereka memahami persyaratan, prosedur, dan biaya resmi sehingga masyarakat lebih percaya diri melakukan pendaftaran secara mandiri tanpa bergantung pada perantara.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi prinsip e-government dalam SIMKAH Web tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh

³⁹ et al. D. Darusalam, "Public Administration Digitalization Effects on Corruption : Lesson Learned from Indonesia Public Administration Digitalization Effects on Corruption : Lesson Learned from Indonesia" 5, no. 4 (2024), <https://doi.org/10.1145/3691351>.

⁴⁰ Jonathan Jacob et al., "Transforming Public Service Delivery : A Comprehensive Review of Digitization Initiatives" 16 (2024): 1–23.

⁴¹ Dita Fisidian Adni, Sylvina Rusadi, and Tawakkal Baharuddin, "Adaptive Policy in Website-Based Digitization of Government Public Services: A Thematic Analysis," *Journal of Local Government Issues* 7, no. 1 (2024): 54–67, <https://doi.org/10.22219/logos.v7i1.29404>.

⁴² Nur Atnan and Muhammad Najib Husain Dewi Anggraini, Faturachman Alputra Sudirman, "E-Government Utilization and The Political Logic Of Network Governance In Indonesia's Local Administration," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 10, no. 3 (2025): 348–56.

⁴³ Nova Auliyatul Faizah et al., "Optimizing Digital Archive Management to Improve the Quality of Integrated Public Services," *Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 31–43, <https://doi.org/10.59373/kharisma.v4i1.64>.

kesiapan sumber daya manusia, dukungan kebijakan, serta kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.⁴⁴ Kompetensi petugas dalam mengoperasikan sistem dan memberikan edukasi kepada masyarakat menjadi faktor penting karena mampu menjembatani keterbatasan literasi digital yang masih dimiliki sebagian pengguna layanan.⁴⁵ Dengan demikian, digitalisasi pelayanan tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola dan mengoptimalkan pemanfaatannya.⁴⁶

Selain faktor sumber daya manusia, dukungan kebijakan pemerintah melalui penerapan SIMKAH Web secara nasional turut memperkuat implementasi pelayanan berbasis digital.⁴⁷ Integrasi SIMKAH Web dengan sistem administrasi Kementerian Agama, DUKCAPIL/SIAK, dan SIMPONI menciptakan prosedur pelayanan yang lebih terstandar, transparan, dan terdokumentasi.⁴⁸ Dalam perspektif *e-government*, keterpaduan sistem tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelayanan publik berbasis digital memerlukan sinergi antara teknologi, organisasi, dan pengguna layanan sehingga tujuan transparansi, akuntabilitas, serta pencegahan pungutan liar dapat tercapai secara optimal.⁴⁹

Kapasitas aparatur pelayanan menjadi faktor penting dalam keberhasilan implementasi karena sistem teknologi hanya efektif apabila diikuti dengan kompetensi pelaksana layanan. Petugas yang responsif mampu menjembatani keterbatasan literasi digital masyarakat. Dalam konteks ini, peran petugas tidak hanya sebagai administrator, tetapi juga sebagai fasilitator pelayanan publik. Dukungan kebijakan dan integrasi sistem secara nasional juga memperkuat pelaksanaan pelayanan berbasis digital. Standarisasi prosedur memberikan kepastian layanan sekaligus memperkuat kontrol administratif.⁵⁰ Kondisi ini meminimalisasi perbedaan praktik pelayanan yang berpotensi menimbulkan penyimpangan.⁵¹

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi sistem digital dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, dukungan kelembagaan, serta infrastruktur yang memadai.⁵² Penelitian ini memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kombinasi antara kompetensi aparatur, dukungan

⁴⁴ Muhammad Salman Jabbar Sangaji and Jusuf Irianto, "Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Digital," *Jejaring Administrasi Publik* 17, no. 1 (2025): 54–70, <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>.

⁴⁵ Dewi Chomistriana et al., "The Impact of Construction Stakeholder's Readiness and Acceptance of Technology on the Success of Indonesian Digital Government Transformation in Construction Sector," *Uncertain Supply Chain Management* 12, no. 2 (2024): 841–56, <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2024.1.003>.

⁴⁶ AF. Toni Suhartomo V. Naniek Risnawati, "Fungsi Administratif Dalam Mendukung Profesionalisme Karyawan Di Era Digital," *Jurnal Stie Semarang* 16, no. 2 (2024): 153–61.

⁴⁷ Jacob et al., "Transforming Public Service Delivery : A Comprehensive Review of Digitization Initiatives."

⁴⁸ Gatot Hery Djatmiko, Obsatar Sinaga, and Suharno Pawirosumarto, "Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance," *Sustainability (Switzerland)* 17 (2025): 1–28, <https://doi.org/10.3390/su17072908>.

⁴⁹ Tamara Morte-Nadal and Miguel Ángel Esteban-Navarro, "Recommendations for Digital Inclusion in the Use of European Digital Public Services," *Humanities and Social Sciences Communications* 12 (2025): 1–14, <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04576-7>.

⁵⁰ Sukiaty Jannah, Fithra Hawani, "Digital Transformation In Marriage Administration: Evaluating The Implementation Of SIMKAH At KUA Medan Barat" 25, no. 1 (2025): 153–68.

⁵¹ Satya et al., "Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality."

⁵² Rahmanda, "Pengaruh Pencatatan Pernikahan Berbasis Simkah Website Di Kua Kecamatan Delanggu."

kebijakan, sarana prasarana, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital menjadi faktor utama yang mendukung implementasi SIMKAH Web sekaligus memperkuat upaya pencegahan praktik pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara.⁵³

Dengan demikian, faktor pendukung implementasi SIMKAH Web tidak hanya terletak pada sistem teknologi, tetapi juga pada kesiapan aparatur, dukungan kebijakan, dan penerimaan masyarakat terhadap pelayanan berbasis digital.⁵⁴ Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SIMKAH Web tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan layanan digital.⁵⁵

5. Faktor Penghambat Implementasi SIMKAH Web

Meskipun implementasi SIMKAH Web memberikan kemudahan dalam pelayanan pencatatan pernikahan, masih terdapat kendala yang mempengaruhi optimalisasi penggunaannya. Berdasarkan hasil wawancara, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat. Masih terdapat calon pengantin yang mengalami kesulitan dalam mengakses dan mengisi data pendaftaran secara daring sehingga memerlukan bantuan pihak lain.

Secara analitis, keterbatasan literasi digital menjadi faktor penting karena digitalisasi pelayanan menuntut kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi.⁵⁶ Ketika masyarakat belum memahami mekanisme pelayanan berbasis sistem, maka kecenderungan menggunakan perantara tetap ada.⁵⁷ Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan SIMKAH Web belum sepenuhnya menghilangkan praktik perantara, meskipun telah dirancang untuk meningkatkan transparansi pelayanan. Pemahaman masyarakat terhadap penggunaan sistem digital juga berpengaruh terhadap tertib administrasi perkawinan, karena proses pencatatan nikah akan berjalan lebih efektif apabila masyarakat mampu mengakses dan mengikuti prosedur pelayanan secara mandiri

Dalam kacamata *e-government*, efektivitas adopsi platform digital tidak semata-mata ditentukan oleh kecanggihan infrastruktur teknologi, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas adaptasi pengguna.⁵⁸ Akibatnya, intervensi berupa edukasi dan bimbingan teknis yang intensif menjadi krusial agar masyarakat mampu mengoperasikan sistem secara mandiri. Dengan demikian, hambatan fundamental dalam penerapan SIMKAH Web berakar pada

⁵³ Ulfi Pristiana and Nanis Susanti, "Penyusunan Sop Kawasan Wisata Dusun Segunung, Desa Carang Wulung Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang," *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 3 (2021): 351–63, <https://doi.org/10.53363/bw.v1i3.55>.

⁵⁴ Ahmad Sururi and Budi Hasanah, "Process, Integration, and Impact of Digital Public Service Policy Innovation on Public Sector Organizations," *Forum Ilmu Sosial* 49, no. 1 (2022): 19–32, <https://doi.org/10.15294/fis.v49i1.35875>.

⁵⁵ Jacob et al., "Transforming Public Service Delivery : A Comprehensive Review of Digitization Initiatives."

⁵⁶ Gabriel Inakefe Inakefe et al., "Digital Literacy and E-Governance Adoption for Service Delivery in Cross River State Civil Service," *International Journal of Electronic Government Research* 19, no. 1 (2023): 1–23, <https://doi.org/10.4018/IJEGR.328327>.

⁵⁷ Djatmiko, Sinaga, and Pawirosumarto, "Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance."

⁵⁸ Sadik-Zada, Gatto, and Niftiyev, "E-Government and Petty Corruption in Public Sector Service Delivery."

tingkat literasi digital pengguna, yang secara langsung berimplikasi pada optimalisasi penggunaan sistem serta kemampuannya dalam meminimalisir praktik korupsi skala kecil dalam layanan publik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan nikah melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Web berperan dalam mencegah praktik pungutan liar melalui pembatasan keterlibatan perantara pada pelayanan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Metro Utara. Melalui penyediaan informasi mengenai persyaratan, prosedur, dan biaya resmi secara lebih terbuka, SIMKAH Web meningkatkan transparansi pelayanan sehingga masyarakat dapat melakukan pendaftaran nikah secara mandiri tanpa bergantung pada jasa perantara. Selain itu, integrasi SIMKAH Web dengan DUKCAPIL/SIK dan SIMPONI memperkuat akuntabilitas pelayanan karena proses verifikasi data dan pembayaran PNPB dilakukan melalui sistem yang terdokumentasi dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, peluang terjadinya pungutan liar melalui perantara menjadi lebih terbatas.

Keberhasilan implementasi SIMKAH Web didukung oleh kompetensi sumber daya manusia, khususnya operator SIMKAH, dukungan kebijakan pemerintah, ketersediaan sarana dan prasarana, serta pendampingan kepada masyarakat dalam menggunakan layanan digital. Namun demikian, implementasi sistem masih menghadapi kendala berupa keterbatasan literasi digital sebagian masyarakat dan kondisi jaringan internet yang belum selalu stabil. Oleh karena itu, peningkatan sosialisasi, edukasi, dan pendampingan kepada masyarakat perlu terus dilakukan agar pemanfaatan SIMKAH Web semakin optimal. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi pelayanan nikah tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi pencatatan pernikahan, tetapi juga menjadi strategi preventif dalam memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan integritas pelayanan publik melalui pembatasan keterlibatan perantara.

B. Saran

1. Bagi KUA Kecamatan Metro Utara
Perlu meningkatkan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat terkait penggunaan SIMKAH Web agar masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri dan memahami prosedur serta biaya pelayanan secara benar.
2. Bagi Masyarakat
Diharapkan masyarakat dapat meningkatkan pemahaman terhadap penggunaan layanan digital, khususnya SIMKAH Web, sehingga tidak bergantung pada perantara dalam proses pendaftaran nikah.
3. Bagi Pemerintah/Kementerian Agama
Perlu memperkuat pengembangan dan optimalisasi sistem SIMKAH Web serta mendorong program literasi digital secara berkelanjutan guna mendukung pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Daftar Pustaka

- Abdul Rozak, Gilang Difa Nur Rochim. "Penerapan Aplikasi Simkah Web Perspektif Teori Efektifitas Budiani." *Jurnal Penelitian Agama* 24, no. 1 (2023): 109–24.
- Agostino, Deborah, Iris Saliterer, and Ileana Steccolini. "Digitalization , Accounting and Accountability : A Literature Review and Reflections on Future Research in Public Services" 38, no. 2 (2021): 152–76. <https://doi.org/10.1111/faam.12301>.
- Anggraini, Rina. "Dinamika Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Terhadap Eksistensi SIMKAH Di Kantor Urusan Agama (KUA) Kota Metro)," 2023.
- Aprilina, Vita, Timbul Dompok, Lubna Salsabila, Karol Teovani Lodan, and Universitas Putera Batam. "The Role Of Digitalization In Enhancing Public Service Efficiency : Challenges And Opportunities In Managing Public Complaints Through E- Government In Indonesia." *International Journal of Social Welfare and Family Law* 2, no. 1 (2025): 57–66.
- Arsyad, Faiz Azkiya. "Terhadap Masyarakat Dan Penghulu (Studi Di KUA Gondokusuman Dan Tegalrejo Yogyakarta)" 10, no. 1 (2017): 194–202.
- Chomistriana, Dewi, Agus Taufik Mulyono, Najid Najid, and Toni Hartono Bagio. "The Impact of Construction Stakeholder's Readiness and Acceptance of Technology on the Success of Indonesian Digital Government Transformation in Construction Sector." *Uncertain Supply Chain Management* 12, no. 2 (2024): 841–56. <https://doi.org/10.5267/j.uscm.2024.1.003>.
- D. Darusalam, et al. "Public Administration Digitalization Effects on Corruption : Lesson Learned from Indonesia Public Administration Digitalization Effects on Corruption : Lesson Learned from Indonesia" 5, no. 4 (2024). <https://doi.org/10.1145/3691351>.
- Dewi Anggraini, Faturachman Alputra Sudirman, Nur Atnan and Muhammad Najib Husain. "E-Government Utilization and The Political Logic Of Network Governance In Indonesia's Local Administration." *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 10, no. 3 (2025): 348–56.
- Djarmiko, Gatot Hery, Obsatar Sinaga, and Suharno Pawirosumarto. "Digital Transformation and Social Inclusion in Public Services: A Qualitative Analysis of E-Government Adoption for Marginalized Communities in Sustainable Governance." *Sustainability (Switzerland)* 17 (2025): 1–28. <https://doi.org/10.3390/su17072908>.
- Evi Apriani, Prabu Kemal Manaf, and Vivi Riska Ramadani. "Digitalisasi Sebagai Solusi Untuk Mengurangi Korupsi Di Sektor Pelayanan Publik." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 2 (2025): 153–63. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i2.1851>.
- Fahrulzi, Airul, and Ahmad Junaidi. "Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital" 2, no. 2 (2023): 106–16.
- Faizah, Nova Auliyatul, Muhammad Thohir, Sultan Salem, and Mardhiyah. "Optimizing Digital Archive Management to Improve the Quality of Integrated Public Services."

- Kharisma: Jurnal Administrasi Dan Manajemen Pendidikan* 4, no. 1 (2025): 31–43.
<https://doi.org/10.59373/kharisma.v4i1.64>.
- Fauzi, Muhammad Latif. “Intermediaries and Illegal Gratification in the Indonesian Bureaucracy of Muslim Marriage.” *Contemporary Islam* 18, no. 2 (2024): 337–354.
<https://doi.org/10.1007/s11562-024-00558-9>.
- Fisdian Adni, Dita, Sylvina Rusadi, and Tawakkal Baharuddin. “Adaptive Policy in Website-Based Digitization of Government Public Services: A Thematic Analysis.” *Journal of Local Government Issues* 7, no. 1 (2024): 54–67.
<https://doi.org/10.22219/logos.v7i1.29404>.
- Grimmelikhuijsen, Stephan, and Ian Leistikow. “Can Decision Transparency Increase Citizen Trust in Regulatory Agencies ? Evidence from a Representative Survey Experiment” 15 (2021): 17–31. <https://doi.org/10.1111/rego.12278>.
- Hardiyansyah, Nurnianah, Ivan Batara. “Improving The Quality Of Public Services Based On The Marriage Management Information System (Simkah) At The Muara Enim District Religious Affairs Office.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 12, no. 3 (2024): 2947–58.
- Hendriyanto, Nofialdi, Sri Yunarti, Iman Asroa. B.S. “Problematika Implementasi Layanan Pencatatan Pernikahan Melalui Aplikasi SIMKAH Pada KUA Kabupaten Dharmasraya.” *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (2023): 1030–42.
- Inakefe, Gabriel Inakefe, Virtue Uduak Bassey, Okey Marcellus Ikeanyibe, Chris Iwejuo Nwagboso, Uno Ijim Agbor, Joseph Ebegbulem, Frank Ifenna Mbonu, and George Ugochukwu Ike. “Digital Literacy and E-Governance Adoption for Service Delivery in Cross River State Civil Service.” *International Journal of Electronic Government Research* 19, no. 1 (2023): 1–23. <https://doi.org/10.4018/IJEGR.328327>.
- Jacob, Jonathan, Paul Latupeirissa, Ni Luh, Yulyana Dewi, I Kadek Rian Prayana, and Melati Budi Srikandi. “Transforming Public Service Delivery : A Comprehensive Review of Digitization Initiatives” 16 (2024): 1–23.
- Jannah, Fithra Hawani, Sukiaty. “Digital Transformation In Marriage Administration: Evaluating The Implementation Of SIMKAH At KUA Medan Barat” 25, no. 1 (2025): 153–68.
- Lindgren, Ida, Christian Østergaard, Sara Hofmann, and Ulf Melin. “Close Encounters of the Digital Kind : A Research Agenda for the Digitalization of Public Services.” *Government Information Quarterly* 36, no. 3 (2019): 427–36.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.03.002>.
- Mahmud, Ade. “Penegakan Hukum Pungutan Liar Di Jawa Barat Dalam Pelayanan Publik Pasca Covid-19” 31, no. 1 (2024): 99–127.
- Morte-Nadal, Tamara, and Miguel Ángel Esteban-Navarro. “Recommendations for Digital Inclusion in the Use of European Digital Public Services.” *Humanities and Social Sciences Communications* 12 (2025): 1–14. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04576-7>.
- Muhamad Amaral Fiscal, Nida Handayani. “Efektifitas Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH) Berbasis Online Di Kota Tangerang Selatan.” *Jurnal Sains Dan Teknologi*

Informasi 2, no. 5 (2024): 40–55.

Muslih, Imam, Nurdin Nurdin, and Marzuki Marzuki. “Effectiveness of Marriage Services Through Information System Management (SIMKAH) at Palu City Religious Court.” *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 1 (2020): 20–36.

Musran Munizu, Nanang Zakaria, Aida Fitriani. “Optimizing Public Services Through Administrative Digitization At The Tamalanrea Subdistrict Office” 2, no. 3 (2025): 90–100.

Naniek Risnawati, AF. Toni Suhartomo V. “Fungsi Administratif Dalam Mendukung Profesionalisme Karyawan Di Era Digital.” *Jurnal Stie Semarang* 16, no. 2 (2024): 153–61.

Pristiana, Ulfi, and Nanis Susanti. “Penyusunan Sop Kawasan Wisata Dusun Segunung, Desa Carang Wulung Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang.” *Batara Wisnu : Indonesian Journal of Community Services* 1, no. 3 (2021): 351–63.
<https://doi.org/10.53363/bw.v1i3.55>.

Purba, Della Agnesia, Adityo Pratikno Ramadhan, and Anita Marianata. “Society in Public Service: Challenges Service Recording Marriage in Indonesia” 11, no. 1 (2025): 35–49.

Rahmanda, Safira. “Pengaruh Pencatatan Pernikahan Berbasis Simkah Website Di Kua Kecamatan Delangu.” *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 6, no. 1 (2025): 96–114.

Ranerup, Agneta, and Helle Zinner Henriksen. “Digital Discretion : Unpacking Human and Technological Agency in Automated Decision Making in Sweden ’ s Social Services” 40, no. 2 (2022): 445 –461. <https://doi.org/10.1177/0894439320980434>.

Rifqi, Muhammad Jazil. “Marriage Registration for All Religions at the Office of Religious Affairs in Indonesia : Between Debate and Promoting Moderation” 14, no. 1 (2024).
<https://doi.org/https://doi.org/10.15642/alhukama.2023.13.1.1-26> Marriage.

Rizel Juneldi, Ramdani Wahyu Sururie. “Penerapan Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah) Di Kua Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” 1, no. 2 (2020): 180–94.

Rosihan Fansori, Anita Handayani, Suratman, Bahrul Ulum. “Accountability Of The Marriage Management Information System (SIMKAH) In The Implementation Of The Marriage Law At The Office Of Religious Affairs.” *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah (JAS)* 6, no. 2 (2024): 247–58.

Sadik-Zada, Elkhani Richard, Andrea Gatto, and Ibrahim Niftiyev. “E-Government and Petty Corruption in Public Sector Service Delivery.” *Technology Analysis and Strategic Management* 36, no. 12 (2024): 3987–4003.
<https://doi.org/10.1080/09537325.2022.2067037>.

Sandi Kaci Wibowo, Apud Salehudin Bahtiar, Yanneri Elfa Kiswara Rahmantya. “Systematic Literature Review: Peran Penerapan SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) Terhadap Kualitas” 4, no. 4 (2023): 2777–85.

Sangaji, Muhammad Salman Jabbar, and Jusuf Irianto. “Transformasi Inovasi Pelayanan Publik Menuju Pemerintahan Digital.” *Jejaring Administrasi Publik* 17, no. 1 (2025):

54–70. <https://doi.org/10.20473/jap.v17i1.72708>.

Satya, Wahyu, Adi Wardana, Institut Agama, and Islam Negeri. “Online Implementation of Marriage Management Information System (SIMKAH) to Improve Service Quality” 1, no. 2 (2022): 257–68.

Subeitan, Syahrul Mubarak. “The Effectiveness Of SIMKAH In Enhancing Services At The Office Of Religious Affairs In Manado City” 4, no. 2 (2024): 219–44.

Sururi, Ahmad, and Budi Hasanah. “Process, Integration, and Impact of Digital Public Service Policy Innovation on Public Sector Organizations.” *Forum Ilmu Sosial* 49, no. 1 (2022): 19–32. <https://doi.org/10.15294/fis.v49i1.35875>.

Syafira, Zahara, Asima Yanti, and Sylvania Siahaan. “Public Sector Innovation Through Web Marriage Management Information System” 14, no. 1 (2024): 321–30.

Temple, C, and N Joy. “International Journal of Current Science Research and Review Digital Governance and E-Government Transformation in Public Service Delivery in Nigeria” 08, no. 10 (2025): 5038–47. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/V8-i10-17>.

WARDANA, WAHYU SATYA ADI. “EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI SIMKAH DALAM ADMINISTRASI PENDAFTARAN PERNIKAHAN DI KUA KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO LAMPUNG,” 2023.

Wirawan, Dinnur Garista, Muhammad Baharuddin, and Zubakhrum Tjenreng. “Penerapan Good Governance Dalam Reformasi Birokrasi Untuk Peningkatan Layanan Publik Di Indonesia.” *Jurnal PKM Manajemen Bisnis* 5, no. 1 (2025): 179–93.

Yolanda, Agnes Yosi, and I Dewa Ayu Putri Wirantari. “Digital Transformation in Population Administration Services: Evaluating the Akudicari Application through Good Governance Principles.” *Socio-Political Communication and Policy Review* 2, no. 5 (2025): 1–6. <https://doi.org/10.61292/shkr.284>.

LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMURAH LAMPUNG

Jalan Kl. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
website: www.uinjusila.ac.id; e-mail: humas@uinjusila.ac.id

Nomor : B-0558/In.28/D.1/TL.00/06/2026
Lampiran : -
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,
Mohamad Komarudin KUA
KECAMATAN METRO UTARA
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: B-0557/In.28/D.1/TL.01/06/2026, tanggal 17 Juni 2026 atas nama saudara:

Nama : **SAFNA PERMATA DEWI**
NPM : 2202012010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada Mohamad Komarudin KUA KECAMATAN METRO UTARA bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di KUA KECAMATAN METRO UTARA, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBATAAN PERANTARA DI KUA KECAMATAN METRO UTARA".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Bapak/Ibu untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 17 Juni 2026
Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan.



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JEMBAR SIWO LAMPUNG**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
website: www.uinjusila.ac.id; e-mail: humas@uinjusila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: B-0557/In.28/D.1/TL.01/06/2026

Wakil Dekan Akademik dan Kelembagaan Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : **SAFNA PERMATA DEWI**
NPM : 2202012010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

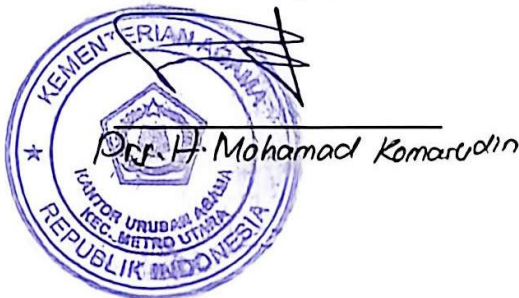
Untuk : 1. Mengadakan observasi/survey di KUA KECAMATAN METRO UTARA, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBASTAN PERANTARA DI KUA KECAMATAN METRO UTARA".

2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 17 Juni 2026

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan Akademik dan
Kelembagaan,



Firmansyah S.IP., M.H.
NIP 19850129 201903 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA METRO
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN METRO UTARA
Alamat : Jl. RA Kartini Gg. Labu Banjarsari Kota Metro

Nomor : B - 163/ KUA.08.10.2/Kp.00.2/06/2026 17 Juni 2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **SURAT BALASAN IZIN RESEARCH**

Yth,p
Wakil Dekan Akademik Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syari'ah,
Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro
Di –

Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor: B-0558/In.28/D.1/TL.00/06/2026 tanggal 17 Juni 2026 Hal izin research / survey dalam rangka menyelesaikan tugas akhir / skripsi pada KUA Kec. Metro Utara Kota Metro atas nama mahasiswa :

Nama : SAFNA PERMATA DEWI
NPM : 2202012010
Semester : 8 (Delapan)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwalus Syakhshiyah)
Judul Skripsi : "DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA
PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBATAKAN
PERANTARA DI KUA KECAMATAN METRO UTARA"

Untuk selanjutnya kami terima.

Demikian surat ini di buat dan disampaikan terimakasih.

Wassalam
Kepala,


Drs. H. Mohamad Komarudin



SURAT KETERANGAN PENERIMAAN JURNAL MAHKAMAH
NOMOR: 8038/JM/IAIM-NU/VI/2026

Dewan Redaksi Jurnal Mahkamah menerangkan:

Nama : **Safna Permata Dewi, TotoAndri Puspito, Nizaruddin, Firmansyah**
Judul Naskah : Digitalization of Marriage Services as an Efforts to Prevent Extortions
Through Limiting Intermediaries at the Kua of Metro Utara District
Asal Instansi : Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Metro, Lampung, Indonesia

Menyatakan bahwa artikel tersebut telah diterima di Jurnal Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIM NU Metro Lampung dan akan diterbitkan pada Jurnal Mahkamah: Kajian Hukum dan Hukum Islam, Volume 11 Nomor 02, Desember 2026, yang merupakan jurnal terakreditasi nasional dan terindeks SINTA 4.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan harap dipergunakan dengan sebaik-baiknya.

Wassalaimu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 24 Juni 2026



Habib Ismail, M.Sy
Pimpinan Redaksi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
UNIT PENUNJANG AKADEMIK PERPUSTAKAAN
NPP: 1807062F0000001**

Jalan Ki. Hajar Dewantara No. 118, Iringmulyo 15 A, Metro Timur Kota Metro Lampung 34112
Telepon (0725) 47297, 42775; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id; e-mail: perpustakaan@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-585/Un.36/S/U.1/OT.01/06/2026**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung menerangkan bahwa :

Nama : SAFNA PERMATA DEWI
NPM : 2202012010
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung Tahun Akademik 2025/2026 dengan nomor anggota 2202012010.

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Universitas Islam Negeri Jurai Siwo Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 15 Juni 2026
Kepala Perpustakaan,

Aan Gufroni, S.I.Pust.
NIP. 19920428 201903 1 009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JURAI SIWO LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; email: syariah.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor : B-242/Un.36.2/D.1/PP.00.9/11/2025

Berdasarkan Rapat Penentuan Kelulusan Komprehensif pada hari Jum'at tanggal 14 November 2025 dan Pasal 32 Nomor 001 Tahun 2019 Peraturan Akademik IAIN Metro tentang Sistem Penilaian batas nilai kelulusan, maka dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Safna Permata Dewi
NPM : 2202012010
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Dinyatakan **"LULUS"** Ujian Komprehensif dengan rincian nilai sebagai berikut :

No	Materi Komprehensif	Nilai
1	Keagamaan	75,50
2	Kefakultasan	81,75
3	Keprodian	82,25
Nilai Akhir		79,83

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Metro, 14 November 2025
Wakil Dekan
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

Firmansyah
NIP. 198501292019031002

Judul Artikel

Judul ditulis dengan singkat dan jelas sesuai dengan masalah yang akan dibahas, tidak mengandung singkatan yang tidak lazim, harus mencerminkan isu dan fokus kajian. Judul artikel harus ditulis tidak lebih dari 18 kata, dengan pilihan tebal dan dalam format teks tengah. **(Times New Roman, size 14 pt)**

Penulis¹, Penulis², Penulis³

^{1,2)} Universitas Ma'arif Lampung (UMALA), Indonesia

²⁾ Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Indonesia

 Email: corresponding author

Received : diisi oleh editor

Revised : diisi oleh editor

Accepted : diisi oleh editor

Abstract (Times New Roman, size 11 pt)

Adalah gambaran menyeluruh mengenai hasil penulisan artikel ini. Abstrak memuat beberapa unsur, diantaranya:

1. Gambaran tentang permasalahan kajian yang ditulis
2. Tujuan atau rumusan masalah
3. Teori dan metode yang digunakan
4. Temuan atau hasil dan saran rekomendasi

Keempat hal ini harus termuat secara jelas dan ringkas, 1 spasi, minimal 150 kata dan maksimal 250 kata, font Italic, Bahasa Inggris)

Keywords: (Times New Roman, size 11 pt)

Kata kunci adalah kata-kata yang mengandung konsep pokok yang dibahas dalam artikel. Kata kunci dapat diambil dari variabel penting di bidang isu yang dikaji. Pilihlah kata kunci yang paling baik yang dapat mewakili topik yang dibahas dalam artikel tersebut (Keywords ditulis maksimal 6 kata, menggunakan



© 2022 Muhammad Hafis, Jumni Nelli

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pendahuluan (Times New Roman, size 12)

Paragraf. Penulis memaparkan isu/kasus secara umum, kasus umum ini relevan dengan artikel yang ditulis (penulis dapat meninjau disertai atau refrensi-refrensi dari berbagai artikel). Selain kasus umum, penulis juga dapat menjelaskan nilai-nilai normatif yang berkaitan dengan kajian artikel yang ditulis. (1-2 paragraf)

Paragraf. Penulis menjelaskan isu/kasus khusus sesuai dengan kasus yang diteliti. Kasus khusus ini penulis memaparkan bentuk fenomena yang diteliti, jelaskan penelitian ini dilakukan di daerah mana. Setelah memaparkan fenomena yang diteliti, penulis memaparkan argumentasi masalah yang dikaji (*research problem*) terhadap isu/fenomena yang terjadi

tersebut, jelaskan gejala sosialnya apa, dampak krusialnya apa. *Risearch problem* dalam penulisan artikel diperoleh dengan memotret *gap* antara *das sein* dan *das sollen* (dapat merujuk disertasi, atau hasil penelitian lain yang terkait berupa artikel jurnal), penjelasan (*research problem*) ini harus didukung dengan data-data kualitatif maupun kuantitatif (2-3 paragraf).

Paragraf. Menjelaskan alasan mengapa isu kajian ini penting untuk diteliti/ditulis, paragraf ini untuk melihat sejauhmana urgensinya dan implikasi dan sumbangsuhnya. (1 paragraf)

Paragraf. Kajian pustaka/kajian penelitian yang relevan yang isinya membandingkan artikel ini dengan hasil penelitian lain yang sejenis, kemudian menjelaskan persamaan dan perbedaan Gap analisis artikel ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya (munculkan posisi kebaruan/novelty artikel anda). (1-2 paragraf)

Paragraf. Rumusan masalah (*research questions*) atau tujuan kajian yang akan dijawab dalam artikel ini. 1 paragraf

Pendahuluan cukup 4-6 paragraf (Contantia, size 12 pt)

Metode (Times New Roman, size 12)

Dalam menguraikan metode penelitian, penulis tidak diperkenankan menggunakan sub-bab, akan tetapi harus dinarasikan secara jelas dengan paragraph-paragraf (jumlah paragraf disesuaikan dengan kebutuhan). Uraian metode harus bersifat implementatif, sesuai dengan apa yang dilakukan peneliti di lapangan. Komponen isi metode penelitian menjelaskan artikel ini jenisnya metodenya kualitatif atau kuantitatif; pendekatan penelitian; subyek dan lokasi penelitian (jika artikel hasil penelitian lapangan); sumber data primer dan skunder; teknik pengumpulan data; pengecekan keabsahan data (jika artikel hasil penelitian lapangan); teknik analisa data.

Penjelasan metode, jenis penelitian, pendekatan yang digunakan, sumber data dan tehnik analisa data di atas, isinya tidak lagi menjelaskan apa pengertian/definisinya, uraian komponen metode di atas bukan berupa deskripsi pengertian-pengertian dari para ahli metode penelitian. Akan tetapi menjelaskan bagaimanan implementasi perolehan datanya:

- Metode yang digunakan kualitatif/kuantitatif?
- Apa tujuan menggunakan metode kualitatif/kuantitaif?
- Metode yang digunakan untuk menganalisis permasalahan apa?
- Obyek penelitian dilakukan di mana? Mengapa melakukan penelitian di daerah tersebut? berapa lama anda melakukan penelitian?
- Pendekatan yang digunakan apa? Alasan menggunakan pendekatan tersebut untuk apa?
- Sumber data primer dalam penelitian ini apa?
- Tehnik pengumpulan data dengan cara apa saja? siapa yang diwawancarai, kenapa yang bersangkutan dijadikan subjek penelitian/diwawancara; apa tujuan/kegunaan dari wawancara tersebut?
- Bagaimana cara anda melakukan observasi? bagaimana proses observasi, kenapa perlu diobservasi; dokumen apa yang dicari, bagaimana mendapatkan dan kenapa dokumen tersebut penting). Kejujuran akademik disampaikan: ada 2 informan tapi 1 tdk bisa diwawancarai, menolak diwawancarai dan sebagainya.

Bagaimana analisa dilakukan (tentu terkait dengan teori yang digunakan/ditulis di bagian pendahuluan). 2-3 paragraf (Contantia, size 12 pt)

Hasil dan Pembahasan (Times New Roman, size 12)

Temuan/hasil penelitian berupa data-data dari lapangan yang diperoleh dari penelitian, ini berupa data-data yang bersifat deskriptif. Hal ini sangat diperlukan sebagai hasil pertimbangan antara hasil temuan penelitian di lapangan dengan teori yang terkait dengan pembahasan penelitian. Temuan dipaparkan bersifat ringkasan datanya saja namun cermat, bukan data rinciannya, bisa menggunakan tabel, grafik, kemudian dijelaskan dengan narasi kata-kata. Kenapa tidak sejalan, kenapa sejalan, mengapa praktiknya begitu, sebutkan sumber wawancaranya.

Temuan/hasil penelitian terdiri dari statistika deskriptif, hasil uji asumsi, dan hasil uji hipotesis (jika ada dan kuantitatif) atau data wawancara dan observasi atau data kualitatif lainnya (jika kualitatif) atau data kajian/ telaah kritis pustaka, kemudian dianalisis secara kritis, dan dipaparkan secara berurutan atau terpadu. Paparan bagian hasil berisi hasil analisis data.

Data hasil penelitian, disarankan dibuatkan tabel atau bagan. Namun tabel/bagan tidak sekedar data dan angka, namun setelah tabel penulis harus menjelaskan isi dan maksud dari tabel tersebut. Jelaskan mengapa angka dari data yang ditemukan menunjukkan seperti itu. Bandingkan data yang penulis temukan dengan data dari peneliti-peneliti sebelumnya. (Data wajib disertai sumber)

Hasil penelitian ini bersifat fleksibel, artinya dalam satu sub bab hasil penelitian ini dapat memuat beberapa hasil penelitian jika memang ada banyak hal yang ingin diungkap. Jika ada tabel/bagan/gambar/foto berisi paparan hasil analisis yang sudah bermakna dan mudah dipahami maknanya secara cepat. Tabel/bagan/gambar/foto tidak berisi data mentah yang masih dapat atau harus diolah. (Contantia, size 12 pt)

Table 1: Tabel template text text text text text

Text	Text	Text	Text
Text			
Text	Text		
	Text	Text	
		Text	Text
			Text

Cara menyajikan tabel

Gambar dan tabel merupakan cara yang paling efektif untuk menyajikan hasil. Keterangan gambar harus dapat berdiri sendiri, sehingga gambar dan tabel dapat dipahami tanpa perlu membaca keseluruhan naskah. Selain itu, data yang disajikan harus mudah diinterpretasikan.

Kiat:

- Grafiknya harus sederhana, tetapi informatif;

- Penggunaan warna dianjurkan;
- Grafik harus menjunjung standar publikasi ilmiah dan profesional;
- Grafis harus sepenuhnya asli, merupakan karya seni yang belum pernah dipublikasikan yang dibuat oleh salah satu penulis bersama;
- Jangan menyertakan perangko atau mata uang dari negara mana pun, atau barang bermerek dagang (logo perusahaan, gambar, dan produk), dan;
- Hindari memilih grafik yang sudah muncul dalam teks naskah.

Setelah menyajikan hasil/temuan penelitian, kemudian penulis menyajikan sub judul pembahasan. Pembahasan atau analisis yaitu penulis memfokuskan untuk menjawab rumusan masalah atau tujuan penelitian yang tertuang dalam latar belakang masalah (pendahuluan) di atas. Jawaban terhadap rumusan masalah ini tentu sesuai dengan hasil penelitian yang ada pada sub judul temuan penelitian di atas. Bagian ini menjelaskan makna dari hasil yang diperoleh, menyandingkannya dengan teori dan penelitian terdahulu (wajib mencantumkan sumber referensinya), serta mengidentifikasi implikasi dan relevansi penelitian terhadap bidang ilmu yang terkait. Untuk menguatkan argumentasi analisis, penulis harus mencantumkan sumber dari hasil wawancara dengan responden (jika artikel hasil dari penelitian lapangan).

Terkait dengan table atau foto, maka dituliskan di tengah atau di akhir setiap teks deskripsi hasil/perolehan penelitian. Pembahasan isi tabel diusahakan tidak terpisah dengan data yang dibahas. Judul Tabel ditulis rata tengah, semua kata diawali huruf besar, kecuali kata sambung. Kalau lebih dari satu baris dituliskan dalam spasi tunggal.

Bagian pembahasan atau analisis ini harus menyita porsi terbesar dari keseluruhan substansi tulisan, yaitu maksimal 80 % dari keseluruhan halaman naskah jurnal. Dengan rincian 20-30% hasil penelitian dan 50-60% pembahasan.

Kesimpulan (Times New Roman, size 12)

Isi simpulan merupakan rumusan jawaban dari tujuan penelitian dan hipotesis penelitian bukan rangkuman hasil penelitian. Simpulan dibuat secara ringkas, jelas dan padat didasarkan pada hasil dan diskusi, dibuat dalam bentuk alinea (bukan numerik), berisi temuan penelitian sebagai sintesis antara hasil analisis data dan hasil pembahasan, serta lebih menonjolkan hal-hal yang baru yang memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu agama, sosial, dan budaya.

Saran (jika perlu), berisi rekomendasi akademik, tindak lanjut nyata, atau implikasi kebijakan atas kesimpulan yang diperoleh. Isi dari saran harus sejalan dengan pembahasan. (simpulan dan saran maksimal 5% dari keseluruhan jumlah halaman naskah jurnal),

Daftar Pustaka

Referensi atau daftar rujukan berisi semua yang dirujuk dalam teks yang berasal dari sumber yang; (a) relevan, (b) minimal 80% mutakhir (5 tahun terakhir), dan (c) minimal 80% primer, terutama dari artikel jurnal). Dalam pengutipan atau rujukan menggunakan model (body note) dengan jenis **sitasi APA (American Psychological Association) Style**. Untuk

menjaga konsistensi pengacuan, pengutipan dan daftar pustaka wajib menggunakan aplikasi Reference Manager, seperti Mendeley. (Contantia, size 12 pt)

Contoh model pengutipan sumber dari Artikel **Jurnal**.(Mahmudah et al., 2022)-(Waryono et al., 2021) Sumber dari **Buku**.(Habib Shulton Asnawi dan M. Anwar Nawawi, 2022) Sumber dari **Disertasi**.(Asnawi., 2023) Sumber dari **Proceedings**.(Niaz, 2023) Sumber dari artikel **web google**.(Ariananto, 2003)

Referensi Journal:

Asnawi., Habib Shulton. 2024. "Mental Rehabilitation of Divorce Prohibition Victim Wives Through the Balancing Institution of Megou Pak Customary Pepung and Its Implications Against Household Harmony." *COUNS-EDU: The International Journal of Counseling and Education* 8 (3). DOI: <https://doi.org/10.23916/0020230842630>.

Referensi Proceedings:

Asnawi., Habib Shulton. 2004. "The Ummah's Rejection of the Prophetic Message and Its Relevance in with Feminist Legal Theory's Criticism of the Marriage Law." *RADEN INTAN: Proceedings on Family and Humanity* 1 (2). <https://radenintan.pascasarjanauinril.com/index.php/radenintan/article/view/48>

Referensi Book:

Asnawi, Habib Shulton. 2022. *Dinamika Hukum Perkawinan Di Indonesia Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Legalitas Perkawinan Kepercayaan Penghayat*. Yogyakarta: CV. Bildung Nusantara. <https://balaiyanpus.jogjapro.go.id/opac/detail-opac?id=346958>.

Referensi Disertasi/Tesis/Skripsi:

Asnawi., Habib Sulthon. 2023. "Perkawinan Penganut Aliran Penghayat Kepercayaan Di Provinsi Lampung Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Perempuan Perspektif: Hukum Keluarga Islam Dan Konvensi Internasional." dalam DISERTASI Program Doktor (S3) Pascasarjana (PPS) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. <http://repository.radenintan.ac.id/22698/>.

Referensi Online articles/web google:

Indonesian Ministry of Health. (2013). Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 15 of 2013 concerning Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding and / or Milking. *Ministry of Health of the Republic of Indonesia*. Accessed June 7, 2017, at http://www.kesjaor.kemkes.go.id/documents/01_Permenkes%20No.15%20thn%202013%20ttg%20Fasilitas%20Khusus%20Menyusui%20dan%20Memerah%20ASI.pdf

Referensi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sumber Wawancara

Wawancara, dengan siapa, kapasitasnya sebagai apa, Tanggal, Bulan dan Tahun.

Contoh: Wawancara dengan Siti Mahmudah, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Program Doktor Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung. 17 Agustus 2023

Peraturan BNPP Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Aksi Pembangunan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Tahun 2012, Tanggal: 6 Januari 2012

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Safna Permata Dewi, penulis lahir di Purwoasri pada 23 September 2003, merupakan anak kedua dari tiga bersaudara. Penulis telah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SD Negeri 5 Metro Utara dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya, penulis melanjutkan pendidikan di UPTD SMP Negeri 8 Metro dan lulus pada tahun 2019. Kemudian, penulis menempuh pendidikan di SMA Negeri 5 Metro, Program Peminatan Ilmu Pengetahuan Sosial, dan lulus pada tahun 2022. Pada tahun 2022, penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi dan tercatat sebagai mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Jurai Siwo Lampung. Pada akhir masa studi, penulis mempersembahkan artikel ilmiah yang berjudul "DIGITALISASI PELAYANAN NIKAH SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PUNGUTAN LIAR MELALUI PEMBATASAN PERANTARA DI KUA KECAMATAN METRO UTARA."